



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 240/KEP/BPP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA  
STAF AHLI BUPATI

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli Bupati;
  - b. bahwa untuk penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik, efektif dan terkoordinir, perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tatakerja Staf Ahli Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tatakerja Staf Ahli Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tatakerja Staf Ahli Bupati dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan-bahan administrasi dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
  - b. melakukan kajian dan/atau menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait

- dengan rancangan Peraturan Bupati;
- c. melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Bupati; dan
  - d. melaporkan hasil perkembangan dan/atau hasil pembahasan kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 29 April 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

  
SUHATRI BUR

Tembusan ini disampaikan kepada yth:


1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 240 /KEP/BPP/2024  
 TANGGAL 29 APRIL 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN  
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG  
 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
 SERTA TATAKERJA STAF AHLI BUPATI

No	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Kedudukan Dalam Kedinasan
1	Fakhriati, S. Sos, MM	Asisten Administrasi Umum	Ketua
2.	Riki Zakaria, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris
3.	Alfian, S.ST, MM	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan	Anggota
4.	Rianto, SH, MH	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintah, Hukum dan Politik	Anggota
5.	Budi Mulya, ST, M.Eng	Staf Ahli Bupati Bidang Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia	Anggota
6.	Rudi Rahmat, SE, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
7.	Ali Mustafa, S.STP, MM	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
8.	Malis, S.Sos	Kepala Bagian Umum	Anggota
9.	Salma Farianis, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
10.	Armayanti, Amd. Keb	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Staf Ahli dan Kepegawaian	Anggota
11.	Arie Leo Tama, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pratama	Anggota
12.	Desmon Ibnu Ichsan, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pratama	Anggota
13.	Amrina Rasida, SH	Staf Fungsional Bagian Umum	Anggota
14.	Junisa Fitri, S.Tr.IP	Staf Bagian Organisasi	Anggota
15.	Fitri Yeni, S.Kom	Staf Bagian Organisasi	Anggota



BUPATI PADANG PARIAMAN,

  
 SUHATRI BUR